



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate.
7. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan penetapan norma standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Bidang Keluarga Berencana;
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta perlengkapan Dinas;
- e. pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program Dinas;
- f. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas;
- g. pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan urusan umum, serta urusan administrasi kepegawaian Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum, surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja jangka panjang, menengah dan pendek Dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan (RKA dan DPA);
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi, serta laporan penyusunan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 14

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sistem pengendalian penduduk, meliputi pepaduan dan sinkronisasi kebijakan perencanaan kebijakan dan analisis dampak mengenai kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. pelaksanaan NPSK di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- d. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan (PARAMETER) pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :

- a. Seksi Pemanduan Sinkronisasi Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
- b. Seksi Analisa Data dan Informasi.

Paragraf 1

Seksi Pemanduan Sinkronisasi Kebijakan
dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Pasal 17

Seksi Pemanduan Sinkronisasi Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pemanduan Sinkronisasi Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemanduan Sinkronisasi Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional seksi;

- c. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan kegiatan lingkup seksi dengan menentukan mobilitas dan prioritas dalam penyerasian kebijakan dan kesertaan bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan supervisi, koordinasi dalam pelaksanaan tugas lingkup seksi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Analisa Data dan Informasi

Pasal 19

Seksi Analisa Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Analisa Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional seksi;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan teknis operasional lingkup tugas seksi;
- d. pelaksanaan kegiatan data dan penyebarluasan informasi;
- e. pelaksanaan analisa dan kriteria sistem informasi dan dokumentasi berdasarkan hasil advokasi dan rumusan;
- f. pelaksanaan sistem pelaporan dan advokasi bidang kependudukan;
- g. pelaksanaan akses informasi dan dokumentasi bidang kependudukan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 21

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan program pemberdayaan ekonomi keluarga, pembinaan ketahanan keluarga, meliputi akses pemberian informasi, konseling, bimbingan dan pemenuhan kebutuhan sosial budaya dan pendidikan keluarga berkualitas dan keluarga sejahtera.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pelayanan KB;
- f. pelaksanaan pembinaan kesetaraan ber KB;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Keluarga Berencana, membawahi :

- a. Seksi Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.

Paragraf 1

Seksi Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi
dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 24

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pengendalian pendistribusian alat obat kontrasepsi serta jaminan pelayanan KB.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan pemberian pendistribusian alat obat kontrasepsi;

- d. pelaksanaan prosedur jaminan pelayanan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan pemantauan distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana

Pasal 26

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan peningkatan kesertaan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan kegiatan dengan menentukan mobilitas dan prioritas dalam penyerasian pembinaan dan peningkatan kesertaan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan keluarga;
- f. pelaksanaan pengelolaan informasi, edukasi, institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
- g. pelaksanaan pembinaan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 28

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang bina keluarga balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang keluarga lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
- b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Pasal 31

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan teknis operasional di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;

- c. pelaksanaan penetapan kebijakan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan pemberdayaan keluarga;
- e. pelaksanaan informasi edukasi serta institusi dan peranserta, pemberdayaan ekonomi;
- f. pelaksanaan pembinaan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia

Pasal 33

Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan ketahanan keluarga, balita anak remaja dan lansia.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia;
- c. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina ketahanan keluarga, balita, anak remaja dan lansia;
- d. pelaksanaan penetapan sasaran bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL);
- e. pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga;
- f. pelaksanaan model-model ketahanan keluarga;
- g. pelaksanaan perumusan kebijakan pemerintah dan pembangunan ketahanan keluarga;
- h. pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan keluarga;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 35

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :

- a. Seksi Penyuluhan, KIE, Advokasi dan penggerak; dan
- b. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB.

Paragraf 1

Seksi Penyuluhan, KIE, Advokasi dan penggerak

Pasal 38

Seksi Penyuluhan, KIE, Advokasi dan penggerak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan, KIE, Advokasi dan Penggerak.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Penyuluhan, KIE, Advokasi dan Penggerak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan teknis operasional di bidang penyuluhan, KIE, Advokasi dan Penggerak;
- c. pelaksanaan penyusunan standarisasi seksi;
- d. pelaksanaan pemantauan penyuluhan KIE, Advokasi dan Penggerak;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB

Pasal 40

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan kader KB;
- c. pelaksanaan penyusunan standarisasi Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB;
- d. pelaksanaan kegiatan lingkup seksi menentukan strategi penanganan cepat, efektif dan efisien terhadap kinerja PKB/PLKB;
- e. pelaksanaan konseling secara umum maupun khusus kepada kelompok-kelompok binaan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan monitoring skala tetap, serta sistem pengawasan periodik terhadap tugas;
- g. pelaksanaan supervisi, koordinasi dalam pelaksanaan tugas lingkup seksi;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 278